


SKRIPSI

POLITIK ANGGARAN DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19

**(Penelitian di Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Oleh

Yerliana Verniati Erlin

18520189

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



POLITIK ANGGARAN DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19
(Penelitian di Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

Yerliana Verniati Erlin

18520189

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada


Hari : Rabu

Tanggal : 30 Maret 2022

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta


TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dra. Hari Saptaning Tyas, M.Si.</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.</u> Penguji Samping I	
3. <u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si.</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanga di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“POLITIK ANGGARAN DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19”** di Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini, telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kecurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Penulis

A 10000 stamp with the Garuda emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METERAL TEMPEL' is placed over the signature. The serial number 'CA9FAJX839062342' is visible at the bottom of the stamp.

Yerliana Verniati Erlin

MOTTO

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab ia yang memelihara kamu

(1 Petrus 5:7)

*Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama
seperti ketika kita membuat masalah tersebut*

(Albert Einstein)

Apapun masalah yang kamu hadapi tetap ingat tujuan hidupmu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat dan karunia-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk semua orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk orang tua kandung saya, Lidia Wino dan Yermias serta Bapak sambung saya Erik. Terima kasih yang tak terhingga atas semua doa, dukungan, usaha dan jerih payak sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Untuk adik-adik saya Jonatan Erlaneus dan Nikolas Firson yang selalu memberi dukungan dan bagian dari semangat saya untuk menyelesaikan studi ini.
3. Terima kasih untuk nenek dan kakek saya, Pertus Acan, Dare, Pertus Niyen dan Maria Ria atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya.
4. Terima kasih untuk saudara orang tua saya, Kristina Weni, Wiro, Arigato Wito, Wijon, Andi Mustar, Rini Marlina dan Matius Yonas yang selalu mendukung, membantu dan memotivasi saya.
5. Terima Kasih untuk persepupuan saya, Widya Suciyanti, Paskalius Jonli Pratama, Lusiana Tiwi, Melikia Angela, Iknasia Apralia Irene, Septiani Ella, Jeni Septiana, Stefani Ayudia Pratama, Devin, Gabriel Viktori, Imanuel Mario Salu, Rewin, Renata Winri, Reymon dan Edo yang telah memberikan semangat.
6. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya, Faustinus Duwon Galih, Yosef Remon, Novidayanti, Febrianti Nisa, Anastasia Ilam, Gabriel Ahimsa, Herman, Timo, Veronika Wilinda, Tisia Dela Yalera, Yeremia, Josua Anes, Egi Rizki Firmanda dan masih banyak lagi yang belum dan tidak dapat saya sebut satu persatu dalam memberikan saya dukungan dan semangat.

7. Untuk almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Untuk Dosen pembimbing saya Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si. Terima Kasih yang tak terhingga dalam membimbing dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan hati, tanpa itu saya tidak bisa menyelesaikan karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Politik Anggaran Desa untuk Penanganan Covid-19”**. Sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menyadari akan segala kekurangan. Penulis juga menyadari karya tulis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung selesainya karya tulis ini dengan baik. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memrikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Keluarga besar Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
7. Lurah, Perangkat Kalurahan dan seluruh masyarakat Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian, dapat bekerja sama dengan baik dalam penelitian ini serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Penulis selalu terbuka dan berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan sehingga menjadi pelajaran untuk penulis.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Penulis

Yerliana Verniati Erlin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
INTISARI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Literature Review.....	10
G. Kerangka Konseptual.....	19

1. Politik Anggaran	19
2. Peran Aktor Politik dalam Memainkan Anggaran.....	23
3. Komunikasi Politik	26
4. Pengelolaan Anggaran	32
5. Politik Anggaran Desa untuk Penanganan Covid-19.....	39
H. Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Unit Analisis	41
a. Lokasi Penelitian.....	41
b. Obyek Penelitian.....	41
c. Subyek Penelitian.....	42
3. Metode Pengumpulan Data.....	43
a. Observasi.....	43
b. Wawancara.....	44
c. Dokumentasi	45
4. Metode Analisis Data.....	47
a. Pengumpulan Data	47
b. Reduksi Data.....	48
c. Penyajian Data	48
d. Verifikasi atau Kesimpulan Data	49
5. Metode Penyajian Data.....	49
a. Narasi	49
b. Deskripsi	49

BAB II PROFIL KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum.....	51
1. Gambaran Geografis	51
2. Gambaran Demografis	52
3. Gambaran Prasarana Kalurahan Baturetno	57
4. Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Baturetno	63
5. Susunan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).....	72
6. Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Baturetno	74
7. APBKal Baturetno 2020 dan Realisasinya	75

BAB III ANALISIS POLITIK ANGGARAN DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Analisis Data.....	82
1. Peran Aktor Politik dalam Memainkan Anggaran.....	82
2. Komunikasi Politik dalam Anggaran Covid-19.....	91
3. Pengelolaan Anggaran untuk Penanganan Covid-19.....	101

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	112
1. Peran Aktor Politik dalam Memainkan Anggaran.....	112
2. Komunikasi Politik	113
3. Pengelolaan Anggaran	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Status Pekerjaan, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Usia	42
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	53
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	54
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	55
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	56
Tabel 2.5 Prasarana Pendidikan.....	58
Tabel 2.6 Prasarana Ibadah.....	59
Tabel 2.7 Prasarana Kesehatan	60
Tabel 2.8 Prasarana Umum.....	61
Tabel 2.9 Prasarana Perhubungan.....	62
Tabel 2.10 Data Lurah dan Perangkat Kalurahan Baturetno	63
Tabel 2.11 Kedudukan Badan Permusyawaratan Kalurahan Baturetno	72
Tabel 2.12 Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Baturetno	74
Tabel 2.13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020	75
Tabel 2.14 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020	77
Tabel 2.15 Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020	78
Tabel 2.16 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2020.....	80
Table 4.1 Data Penerima Manfaat BLT Kalurahan Baturetno Tahap 1,2 dan 3.....	120

Table 4.2 Data Penerima Manfaat BLT Kalurahan Baturetno Tahap 4,5 dan 6.....127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administratif Kalurahan Baturetno.....	52
--	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Kerangka Konseptual.....	19
--------------------------------------	----

INTISARI

Di Kalurahan Baturetno terdapat Forum Pengurangan Resiko Bencana yang berperan aktif dalam penanganan kasus covid-19. Pak Irawan selaku anggota Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Kalurahan Baturetno yang tergabung dalam relawan FPRB mengatakan “jika kami meminta anggaran untuk pembelian mobil ambulance sebesar 300 juta pasti akan dikasi, tetapi kami memikirkan lagi lebih baik uangnya untuk peningkatan sarana dan prasarana penanganan covid-19 saja”.

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, subyek dari penelitian ini adalah Lurah, Perangkat Kalurahan, Ketua Permusyawaratan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Baturetno. Fokus dari penelitian ini adalah peran aktor politik dalam memainkan anggaran penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020, komunikasi politik (sosialisasi, Pembinaan dan kejelasan) untuk kepentingan kegiatan dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020, dan pengelolaan anggaran untuk mengetahui sumber anggaran, rencana kerja, pelaksanaan anggaran dan relasinya pada tahun anggaran 2020.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kesimpulan bahwa Politik Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dikalurahan Baturetno aktor politik dalam pengelolaan anggaran bertugas atau bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dapat dilihat dari upaya yang maksimal agar informasi terkait dengan anggaran penanganan Covid-19 tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah serta melalui media sosial serta untuk pengelolaan anggarannya, anggaran yang digunakan atau dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sudah berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan surat tugas serta setiap kegiatan ada laporan pertanggung jawaban dari aktor yang melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyebaran wabah covid-19 di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia pada awal tahun 2020, mempunyai dampak langsung terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani kasus ini seperti mencuci tangan, memakai masker dan *physical distancing*. Beberapa upaya tersebut memang menunjukkan hasil yang maksimal di beberapa Negara dibuktikan dengan angka penyebaran covid-19 yang kian menurun. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 menciptakan masalah-masalah yang kompleks pada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Pandemi memiliki dampak sekunder yang luas terhadap masyarakat Indonesia dan kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan jutaan anak dan remaja terganggu, akses layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan terdampak begitu besar. Keluarga harus berjuang untuk dapat bertahan secara finansial. Ketimpangan yang ada semakin memburuk, terutama yang terkait dengan gender, kemiskinan, dan disabilitas.

Untuk menyikapi kenaikan masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di wilayah Jawa-Bali sampai level 4. Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dengan aturan yang menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah melarang aktivitas di luar pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat untuk beroperasi dan tentu berimplikasi kepada banyaknya usaha mikro yang harus berhenti untuk sementara waktu. Tentunya kondisi tersebut menuai resiko untuk para pekerja disektor informal dengan tidak memiliki penghasilan. Pemerintah terus berupaya menekan laju peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19). Disisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini, salah satunya di bidang ekonomi. Sebab, keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah. Di sisi ekonomi, Wapres mengatakan, sejak tahun 2020 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan *extraordinary* (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut. Ia pun menilai, dari langkah-langkah yang telah diambil, terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam semester I tahun 2021. (*Kominfo.go.id*)

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan *tracing, testing, dan treatment* (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat. Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. (*Kemenkopmk.go.id*)

Kondisi tersebut direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pertimbangan ditetapkannya PMK 40/2020, yaitu bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Kebijakan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk didalamnya Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam kondisi seperti ini direspon Kalurahan Baturetno dalam anggaran penanganan covid-19. Di Kalurahan Baturetno terdapat Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), forum ini berperan aktif dalam penanganan kasus covid-19. Penanganan yang dilakukan oleh FPRB seperti pengantaran obat dan logistik kepada warga isolasi mandiri, memfasilitas vaksinasi, rukti jenazah serta pemakaman warga terkonfirmasi covid-19. Anggaran yang dikeluarkan dalam penanganan covid-19 tentunya tidak sedikit. Intinya pemerintah perlu fokus bukan hanya pada besaran serapan anggaran penanganan covid-19, tetapi juga pada kualitas serapan anggaran. Tujuannya agar masyarakat betul-betul merasa aman dalam beraktivitas dan roda ekonomi kembali berjalan. FPRB dikalurahan Baturetno sudah ada semenjak tahun 2016 forum tersebut dilakukan oleh para relawan yang berkerja secara suka rela atau tanpa gaji. Jadi sejak awal kemunculan kasus covid-19 Pemerintah Kalurahan Baturetno sudah siap tanggap dalam penangan kasus tersebut. Dengan adanya FPRB Pemerintah Kalurahan Baturetno sangat terbantu. Para relawan sudah terlatih dalam penanganan kasus ini. Para relawan FPRB tidak hanya melakukan penanganan kepada masyarakat Kalurahan Baturetno saja tetapi relawan FPRB juga membantu penanganan

ditempat lain jika Kalurahan membutuhkan bantuan. Dalam penanganan covid-19 yang dilakukan oleh relawan FPRB memerlukan anggaran untuk Sarana dan prasarana seperti gedung, kendaraan serta konsumsi. Pak Irawan selaku anggota Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Kalurahan Baturetno yang tergabung dalam relawan FPRB mengatakan “jika kami meminta anggaran untuk pembelian mobil ambulance sebesar 300 juta pasti akan dikasi, tetapi kami memikirkan lagi lebih baik uangnya untuk peningkatan sarana dan prasarana penanganan covid-19 saja” oleh sebab itu erat juga kaitannya anggaran dengan FPRB. Sama seperti halnya dalam penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno, Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 8% dari Dana Desa dialokasikan untuk penanganan covid-19, dengan adanya peraturan tersebut maka pengalokasian Dana Desa akan berbeda dengan yang telah direncanakan. Pemerintah Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar telah menerapkan prinsip partisipasi, daya tanggap, berorientasi dan consensus, keadilan, efesiensi dan efektivitas, visi strategi dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan baik. Tetapi belum sepenuhnya terlaksana di prinsip akuntabilitas karena kerap belum tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan dan juga belum melaksanakan SIJAKA atau Sistem Informasi Jaga Kawal. Pemerintah Desa Pasar Lama sudah cukup baik dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, tetapi diperlukan peningkatan dalam efektivitas waktu untuk menyajikan laporan keuangan dan menggunakan Sistem Informasi yang telah disediakan. (<https://jurnal.syntaxliterate.co.id>)

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, seperti di antara

Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi pada ayat (1) bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Ayat (2) penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Ayat (4) mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada perubahan pertama terdapat juga perubahan kedua dalam prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam Pasal 1 poin 1 (satu) diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8A disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

(1) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:

- a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. Pandemi flu burung;
 - c. Wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemic *Corona virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu ora kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 kembali diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tentu saja ini karena perkembangan yang ada dalam menghadapi pandemi covid-19 yang berkepanjangan. Jangka waktu dan besaran yang tercantum di dalam lampiran II sebagai berikut:

- 1) Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;

- 2) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni);
- 3) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus dan September);
- 4) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November dan Desember);
- 5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
- 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
- 7) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Anggaran Dana Desa di Kalurahan Baturetno tahun 2020 sebesar Rp.1.114.023.000,00 dari total pendapatan transfer sebesar Rp.3.041.191.680. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Politik Anggaran Desa untuk Penanganan Covid-19 di Kalurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Saya tertarik karena anggaran pada hakekatnya mampu memberikan jaminan sosial kepada masyarakat karena anggaran tersebut adalah sesuatu yang dibutuhkan publik. Anggaran erat kaitannya dengan proses politik karena anggaran adalah hasil dari proses dan produk kerja politik yang terkait dengan siapa yang terlibat dan permasalahan serta konflik yang muncul dalam penyusunan dan penetapan anggaran Desa, terutama di Kalurahan Baturetno di masa pandemi ini sesuai dengan

Peraturan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Baturetno dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti pernah KKN (Kuliah Kerja Nyata) disana, pada saat KKN banyak kegiatan mengenai penanganan Covid-19 termasuk menyinggung masalah penganggaran untuk penanganan Covid-19. Terdapat beberapa kali perubahan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang mengakibatkan ada kebijakan penganggaran yang justru kontra produktif terhadap upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, misalnya karena persoalan data penerima manfaat yang *out of date*.

Jadi peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penganggaran tersebut untuk penanganan covid-19. Dalam politik anggaran proses penganggaran sering kali diwujudkan dalam berbagai cara yang lebih menekankan kepada dimensi politik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif *Governance* (G4) dalam penelitian pemerintahan, *governance* hadir sebagai obyek studi yang bisa disentuh dengan perspektif politik dan anggaran. Peneliti menggunakan perspektif *governance* karena *governance* menekankan aspek pada proses, masalah publik adalah masalah semua orang oleh karena ini penyelesaian masalah publik tidak bisa diselesaikan dengan memerintah akan tetapi harus menekankan pada proses tata kelola. Dalam konsep *governance* setiap aktor yang berkepentingan boleh dan wajib terlibat di dalam proses pengambilan keputusan serta pemerintah hanya menjadi salah satu saja aktor di dalamnya. *Governance* membuka ruang yang luas terhadap keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan selain itu *governance* dianggap akan mendorong tumbuhnya *active citizenship* yang artinya warga negara yang aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik, masalah publik ini seperti penyebaran covid-19.

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian pada politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 periode tahun anggaran 2020 di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Peran aktor politik dalam memainkan anggaran penanganan covid-19 tahun anggaran 2020.
2. Komunikasi politik (sosialisasi, pembinaan dan kejelasan) untuk kepentingan kegiatan dalam penanganan covid-19 tahun anggaran 2020.
3. Pengelolaan anggaran untuk mengetahui sumber anggaran, rencana kerja, pelaksanaan anggaran dan realisasinya pada tahun anggaran 2020.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun anggaran 2020?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi positif dan memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan mengenai politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan untuk Kalurahan Baturetno dalam menerapkan kebijakan.

F. LITERATURE REVIEW

Jurnal Eksplorasi Akuntansi, pada judul “Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat” ditulis oleh Rifka Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan, tahun 2019, volume 1, nomor 2. Anggaran suatu negara merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 disebutkan bahwa segala bentuk Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola APBD. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang telah dilakukan suatu pemerintah (Anfujatin, 2016). Salah satu permasalahan dalam anggaran pemerintah adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarbi, 2018). Diketahui bahwa Pemerintah Provinsi mencapai realisasi anggaran belanja di bawah 50% tahun 2018, total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 6.634.349.848.473 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 2.265.998.908.503 atau sebesar 34,16%. Data ini lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun 2017 yang mencapai 34,88%. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan mengultimatum kepada OPD agar menyelesaikan realisasi anggaran minimal 95%. Di dalam jurnal ini membahas mengenai penyerapan anggaran yang tidak mencapai realisasi yang diharapkan Pemerintah serta yang menjadi permasalahan dalam jurnal

ini adalah ketidakmerataan dalam penyerapan anggaran, sedangkan dalam penelitian saya akan membahas mengenai politik anggaran di Kalurahan Baturetno untuk penanganan covid-19 seperti, bagaimana pengelolaan anggarannya, kepentingannya untuk apa dan siapa saja aktor yang terlibat.

Jurnal Akuntansi, pada judul “Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat” yang disusun oleh Tessa Sanjaya, Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak., Mia Angelina Setiawan, S.E, M.Si., tahun 2018, volume 6, nomor 3. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu faktor politik anggaran, politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan publik. Dalam organisasi sektor publik sumber dana yang dimaksud yaitu sumber dana yang disahkan oleh legislative untuk dibelanjakan atau disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, Pemerintah Daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan dalam penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan politik anggaran khusus untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno seperti, bagaimana

komunikasi yang dilakukan para aktor politik yang terlibat apakah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

Jurnal pada judul “Perluakah Kesetaraan dalam Politik Anggaran” yang ditulis oleh Frets A. Goraph, tahun 2018. Pembicaraan mengenai masalah anggaran dihubungkan dengan kajian politik memang masih sangat kurang dibahas oleh para pakar yang membidangi kajian anggaran serta terlibat langsung dalam proses politik anggaran. Anggaran merupakan inti dari mengolah manajemen pemerintahan telah mengalami banyak masalah yang berkaitan dengan proses politik penentuan anggaran publik. Banyak kasus dalam manajemen anggaran publik seperti Indonesia, anggaran masih dipahami sebagai aturan formal dan aturan-aturan tersebut hanya bersifat formalitas yang berlaku dalam mengolah anggaran publik. Sehingga bisa terbaca jelas bagaimana anggaran dirampok oleh elit-elit politik yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompok. Pada umumnya politik anggaran dianggap sebagai domain pemerintah sehingga terkadang di era demokrasi pun, partisipasi publik dianggap ancama oleh pemerintah pusat dan daerah. Cara-cara mengebiri anggaran publik dalam proses politik anggaran oleh elit politik merupakan penghianatan kepada rakyat. Kemudian dibangun dalil bahwa partisipasi rakyat tersebut telah direpresentasikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat serta elit politik, jadi tidak perlu adanya keterlibatan publik secara langsung dalam proses penentuan anggaran. Pada penelitian saya di Kalurahan Baturetno terdapat Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang menangani covid-19, pembagian Bantuan Langsung Tunai serta memfasilitasi vaksinasi ditingkat Kalurahan.

Jurnal Publika Unesa, pada judul “Pemanfaatan Dana Desa bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19” disusun oleh Billa Fanisa dan Muhammad Farid Ma'ruf, tahun 2020, volume 19. Fokus dalam penelitian jurna ini adalah penggunaan

Dana Desa yang tercantum dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan PPTD Nomor 11 Tahun 2019 meliputi Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan covid-19, Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan covid-19 masih belum maksimal. Masih banyak kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga tujuan pencegahan covid-19 belum tercapai. Selanjutnya penggunaan Dana Desa untuk PKTD juga belum dilaksanakan dengan baik karena pemilihan pekerja PKTD oleh Pemdes Bohar bukan berdasarkan data keluarga miskin ataupun pengangguran sehingga sasaran tidak tepat. Sedangkan penggunaan Dana Desa untuk BLT sudah dilakukan dengan baik karena data yang dipakai merupakan data baru sehingga tepat sasaran. Di setiap Desa pada masa pandemi pasti terdapat tim gugus covid-19 terutama di Kelurahan Baturetno, untuk penanganan covid-19 pastinya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam penelitian ini saya akan membahas mengenai komunikasi politik antara aktor yang terlibat serta bagaimana pengelolaan anggaran khusus untuk penanganan covid-19.

Jurnal Tambora, pada judul “Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa terhadap Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Moyo Hulu” ditulis oleh Fadli Faturrahman, Muhammad Saleh, Mega Trishuta Pathiassana dan Eka Haryanti, tahun 2020, volume 4, nomor 2A. Dengan adanya virus covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan Alokasi Dana yang ada, baik di pusat maupun daerah. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk melihat perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa terhadap pencegahan covid-19 di Kecamatan Moyo Hulu. Hasil penelitian pada jurnal ini bahwa perencanaan anggaran telah dilakukan berdasarkan prinsip *good governance* yaitu transparan dan akuntabel Pengelolaan Dana

Desa selama ini telah berjalan dengan efektif, dapat dilihat bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan Dana Desa akibat covid-19 juga telah sesuai peraturan yang menaunginya. Penelitian pada jurna ini lebih fokus kepada bukti nyata *good governance* penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemic covid-19. Sedangkan pada penelitian saya akan lebih banyak membahas politik anggaran Desa untuk penangan covid-19, seperti pada kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dan vaksinasi di Kalurahan Baturetno.

Jurnal *Social Sciences and Humanities*, pada judul “Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa” ditulis oleh Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman dan Roos Nana Sucihati, tahun 2020, volume 1, nomor 2. Salah satu bentuk penggunaan Dana Desa untuk pencegahan covid-19 adalah setian Desa diwajibkan untuk membentuk Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 dan tentunya akan memunculkan biaya dengan adanya relawan Desa tersebut. biaya yang timbul tersebut bukan berupa honor atau gaji relawan, melainkan belanja barang dan jasa relawan Desa diantaranya belanja peralatan penyemprotan, bahan penyemprotan serta biaya jasa sewa kendaraan untuk mobilisasi pada saat kegiatan penyemprotan, operasional tim relawan Desa, dimana seluruh kegiatan dari tim ini dibiayai sepenuhnya oleh Dana Desa. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim relawan Desa lawan covid-19 untuk pencegahan yaitu dengan melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan di tempat umum seperti sekolah, masjid serta perkantoran yang ada di Desa. Kegiatan penyemprotan ini dikerjakan oleh tim relawan Desa di masing-masing Desa tersebut rutin setiap minggunya. Selain itu tim relawan Desa juga mendirikan posko relawan di pintu masuk utama masing-masing Desa yang dilengkapi dengan wabah penampungan air untuk mencuci tangan dan sabun, hal ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan

agar setiap orang yang masuk ke Desa bisa mencuci tangan terlebih dahulu di Posko relawan, keudin mengisi buku tamu sebagai bagian dari administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2020 dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan dalam penelitian saya akan mendeskripsikan mengenai politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno. Bentuk penanganannya seperti pemakaman jenazah terkonfirmasi covid-19, rukti jenazah, pengantaran obat dan logistik untuk warga isolasi mandiri serta vaksinasi.

Jurnal Analisa Sosiologi, pada judul “Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19” disusun oleh Arima Andhika Ayu, Royke Roberth Siahainenia dan Elly Esra Kudubun, tahun 2020, volume 9, nomor 2. Desa merupakan wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang memiliki Pemerintahan otonom dan diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur semua urusan Pemerintahan (Undang-Undang No.6 tahun 2014) tentang Desa. Pandemi covid-19 merupakan permasalahan yang sangat krusial ditahun 2020, yang menjadikan masalah perekonomian dimasyarakat penting untuk diatasi lebih dalam. Dana Desa sebagai instrument untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, ketika pandemi covid-19 menyerang dan kebutuhan terus membengkak dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah mengambil kebijakan strategis guna mengatasi dampak pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi ditingkat Desa. Kebijakan tersebut berupa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19. Sesuai Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola. Desa-desa di Indonesia mendapatkan bantuan Dana Desa untuk

memprioritaskan penggunaan dalam meningkatkan pemberdayaan dan menangani bencana yang tak terduga, seperti saat ini di era pandemi covid-19. Pada penelitian saya akan lebih fokus membahas mengenai anggaran penanganan untuk covid-19, dari mana saja sumber anggaran tersebut dan bagaimana pengelolaannya.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis, pada judul “Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 di Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar” disusun oleh Hefis Kurnia Sandhi dan Iskandar, tahun 2020, volume 3, nomor 2. Penyebaran covid-19 berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi covid-19, antara lain berupa kegiatan penanganan pandemi covid-19 dan/atau jarring pengaman sosial di Desa. Dana Desa Bendo telah dikelola untuk penanganan pandemi covid-19. Secara umum, praktik pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran keuangan Desa. Perubahan fokus kegiatan untuk penanganan pandemi covid-19 dilakukan melalui Musyawarah Desa dalam RKP Desa. Perubahan RKP Desa diikuti perubahan APBDesa dengan maksimalisasi pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Anggaran Dana Desa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Penggunaan Dana Desa untuk penanganan covid-19 diprioritaskan melalui Program Tanggap Darurat Covid-19,

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai (PKT). Sedangkan pada penelitian saya hanya fokus pada anggaran Desa untuk penanganan covid-19.

Jurnal Tectum, pada judul “Pendayagunaan Dana Desa Dampak Covid-19 di Desa Pondok Bungur” ditulis oleh Amrizal, Zaid Afif dan Komis Simanjuntak, tahun 2021, volume 2, nomor 1. Salah satu poin dari Peraturan Pemerintah tersebut yaitu bahwa Pemerintah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai dan penanganan penyebaran covid-19 dimana anggaran belanja Pemerintah Desa Pondok Bungur telah dilakukan perubahan maka Pemerintah Desa Pondok Bungur membentuk tim Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Sedangkan di Kalurahan Baturetno sejak tahun 2016 sudah ada Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dengan adanya forum ini Kalurahan Baturetno tidak kaget dengan adanya pandemi ini. Kalurahan Baturetno sangat terbantu sekali dengan adanya forum ini karena para relawannya sudah terlatih dan siap tanggap, seperti halnya dengan Desa Pondok Bungur di Kalurahan Baturetno juga beserta elemen masyarakat juga bekerjasama untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan *corona virus disease 19* (covid-19). Sesuai anjuran Pemerintah Pusat berupa pembentukan Tim Penanggulangan Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan membangun posko-posko dan juga melakukan penyemprotan desinfektan serta memantau keluar masuknya warga dan melakukan pemeriksaan suhu badan dengan menggunakan alat pendeteksi suhu panas tubuh.

Dari beberapa penelitian di atas saya akan mendeskripsikan terkait politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 periode tahun 2020 di Kalurahan Baturetno, seperti bagaimana pengelolaan, komunikasi politik para aktor yang terlibat dan sumber dananya. Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia awal tahun 2020 ini menjadi

situasi yang baru dialami masyarakat Indonesia terutama masyarakat di Kalurahan Baturetno, yang sebelumnya masyarakat tidak pernah memakai masker saat keluar rumah tetapi sekarang masyarakat wajib menggunakan masker saat keluar rumah tentu saja ini menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Karena adanya pandemi ini Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yakni:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Keiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Ketiga perubahan tersebut yang mengingat tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sitem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19. Oleh sebab itu saya mengambil topik/judul Politik anggaran Desa untuk Penanganan Covid-19 karena kebaruan situasi yang dihadapi.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konsep Politik Anggaran Desa untuk Penanganan Covid-19




Diagram 1.1 Kerangka Konsep

1. Politik Anggaran

Menurut Inu Kencana Syafii (2013), pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada gaibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi hidup masyarakat. Jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakekat negara, serta bentuk dan tujuan negara.

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), ditilik dari aspek politik, anggaran adalah *politic is about budgeting*. Dalam kaitan ini penganggaran pada dasarnya adalah masalah pembuatan berbagai pilihan atau prioritas untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pembuatan anggaran diasumsikan sebagai pilihan-pilihan secara rasional, ekonomi dan bebas politik. Tetapi dalam praktiknya penganggaran sangat terkait dengan politik, menyangkut proses tawar-menawar antara berbagai kekuatan yang mempunyai wewenang untuk menentukan mana yang penting dan mana yang dianggap tidak penting bagi daerah, membutuhkan aktor-aktor yang memiliki kapasitas membangun komunikasi politik yang harmonis dan akomodatif dalam dinamika proses legislasi tinggi dalam pembahasan rancang bangun anggaran, beserta proyeksi dan penetapan anggaran. Dengan demikian, anggaran merupakan aktivitas politik. Anggaran adalah hasil dari proses dan produk kerja politik yang terkait dengan siapa yang terlibat, dan permasalahan serta konflik yang muncul dalam penyusunan dan penetapan anggaran daerah.

Menurut Ramadhani & Setiawan (2019), politik anggaran adalah pengidentifikasian berbagai kebijakan yang terkait dengan proses penganggaran, termasuk berbagai pertanyaan tentang bagaimana pemerintah mendanai operasinya, bagaimana memobilisasi, mengelola dan distribusi upah, siapa yang untung dan rugi, peluang apa yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk meningkatkan pelayanan publik. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik (*politic tool*) sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

Menurut Sanjaya, Arza & Setiawan (2018), apabila dalam pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan kepentingan politik atau pelaksanaan yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama, maka secara tidak langsung dapat memperlambat waktu kegiatan atau program kerja. Hal ini membuktikan bahwa politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan

anggaran, apabila kebutuhan politik terpenuhi maka penyerapan anggaran akan lebih mudah dicapai. Studi sebelumnya membuktikan bahwa politik anggaran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Terlibatnya beragam aktor sepanjang proses penyusunan anggaran, mulai dari penyusunan di lingkungan birokrasi, sampai pada pengesahaanya menjadikan anggaran sebagai arena kontestasi politik. Tidak mengherankan, banyak pihak menilai anggaran sebagai proses politik arena perebutan sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor-aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Berdasarkan beberapa pandangan terhadap politik anggaran tersebut menampakkan adanya proses adu kekuatan dan kepentingan pada proses penganggaran, sebagai akibat nantinya membuat keputusan politik yang pada dasarnya merupakan bisa berpihak kepada masyarakat ataukah tidak.

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), Politik anggaran tersusun dari kata politik dan anggaran, merupakan hal penting yang terus memperoleh perhatian dan pembahasan dari berbagai kalangan hingga saat ini. Politik anggaran bermakna proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran. Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik diantara berbaai pihak yan terlibat dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran. Pengelolaan anggaran telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil kebijakan dan keputusan pemerintah, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah. Sejauh ini, berbagai perundangan-undangan dan produk hukum dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya menciptakan sistem anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Politik anggaran

merupakan bagian interal dari upaya untuk menemukan suatu cara yang baik bagi pengelolaan anggaran agar bermanfaat secara sosial bagi rakyat. Dalam proses formal perundang-undangan tentang mekanisme anggaran sudah dibuat, namun masih terjadi penyalahgunaan anggaran, bahkan proses perumusannya masih didominasi kepentingan elite. Proses tersebut hanya dimaknai secara formal dan masih jauh dari nilai-nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Politik anggaran memiliki peran dan fungsi amat penting yang sangat mewarnai proses pembahasan dan penetapan anggaran yang dapat memberikan dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik pada setiap daerah, baik pada level Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam upaya mewujudkan tujuan yang diharapkan untuk dicapai Pemerintah Daerah. Proses anggaran daerah bersentuhan dengan usulan langkah, strategi dan kebijakan publik berupa rencana, program kerja dan kegiatan (proyek) yang digumuli dan diawali dari perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh pihak eksekutif sebagai tahapan administratif, kemudian disampaikan untuk memperoleh pembahasan bersama dengan pihak legislatif (tahapan politik) dalam upaya memenuhi tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat pada suatu tahun anggaran sebagai manifestasi dari janji yang telah diberikan pada suatu pemilihan.

Menurut Frets A. Goraph (2018), pada umumnya politik anggaran dianggap sebagai domain pemerintah sehingga terkadang di era demokrasi pun, partisipasi publik di anggap ancaman oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Cara-cara mengebiri anggaran publik dalam proses politik anggaran oleh elit politik merupakan penghianatan kepada rakyat. Kemudian dibangun dalil bahwa partisipasi rakyat tersebut telah direpresentasikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat serta elit

politik/eksekutif, jadi tidak perlu adanya keterlibatan publik secara langsung dalam proses penentuan anggaran.

Dari beberapa referensi di atas terkait dengan politik anggaran peneliti mengambil kesimpulan politik anggaran merupakan kebijakan serta kepentingan politik, dalam politik anggaran terlibat aktor politik untuk melaksanakan proses penganggaran. Anggaran erat kaitannya dengan politik karena proses penganggaran mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh aktor politik yang terlibat dan berkepentingan dengan proses penganggaran. Dalam politik anggaran juga perlu adanya partisipasi masyarakat agar pelaksanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peran Aktor Politik dalam Memainkan Anggaran

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), Desember merupakan bulan politik anggaran, begitulah istilah yang seringkali digunakan untuk menggambarkan interaksi aktor politik Desa, para aktor tersebut meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Bupati/Camat. Akhir bulan Desember adalah babak akhir dari petualangan para aktor politik dalam melakukan pertarungan baik itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi maupun kepentingan konstituen. Sejatinya praktik desentralisasi politik anggaran bukan memperkuat model *check and balances* antara Pemerintah Pusat dan Desa. Namun sebaliknya, menjadi arena perebutan konstetasi kepentingan bagi kedua aktor politik dalam melakukan perumusan kebijakan penganggaran. Maka untuk mempertahankan kepentingannya dalam merebutkan sumber-sumber anggaran daerah, legislasi seringkali menggunakan dalil-dalil procedural, efektif dan efisien yang sesuai dengan logika perundang-undangan yang

berlaku. Proses tersebut kemudian menjadi praktik-praktik oportunistik aktor politik untuk mencapai kepentingannya sendiri.

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), interaksi aktor elit politik daerah pada realitasnya, setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu memunculkan konflik kepentingan antara agen atau aktor karena perilaku penyimpangan yaitu sikap pragmatis untuk menggunakan penganggaran guna menarik simpati konstituen dan memaksimalkan popularitas diri dalam menghadapi demokrasi elektoral nanti. Di aspek lain, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan suatu tahapan proses yang sangat sulit dan sarat dengan nilai-nilai politis. Apalagi ruang konsultasi publik bersifat sangat tertutup maka dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan konstituennya.

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), pelaksanaan Desentralisasi ini berimplikasi pada perubahan peta politik daerah yang sangat mendasar, yaitu hubungan relasi elit antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola sumber daya alam atau kekayaan desa. Tahapan penyusunan dan alokasi sumber daya yang membutuhkan anggaran, sehingga mengindikasikan adanya konflik sebagai *principil*. Dalam hubungannya dengan rakyat dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai agen yang membela kepentingan rakyat serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), aktor yang terlibat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan Bupati/Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun serta dikelola berdasarkan prinsip partisipatif,

transparan dan akuntabilitas. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa mempunyai peran yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Meliputi:

1. Peran Kepala Desa menyiapkan SK tim penyusun, membahas Raperdes APBDesa dan Raperdes APBDesa perubahan bersama BPD. Menetapkan Perdes APBDesa dan Perdes APBDesa perubahan. Mensosialisasikan Perdes APBDesa, APBDesa perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBDesa. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang Desa. Menerbitkan keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menetapkan bendahara Desa. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa dan menetapkan pengelolaan aset Desa.
2. Peran Sekretaris Desa, memimpin penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Menyiapkan Raperdes APBDesa, Raperdes APBDesa perubahan dan Raperdes pertanggungjawaban APBDesa. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa terkait pelaksanaan Perdes APBDesa dan APBDesa perubahan. Mendokumentasikan proses penyusunan APBDesa, APBDesa perubahan dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membahas Raperdes APBDesa dan APBDesa perubahan bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh

persetujuan bersama (pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKPDesa). Menyetujui dan menetapkan APBDesa dan APBDesa perubahan bersama Kepala Desa. Mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBDesa.

4. Peran tokoh masyarakat, konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses. Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda). Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDesa.
5. Peran Bupati, melakukan evaluasi. Melakukan pembinaan. Melakukan pengawasan dalam melaksanakan tugas tersebut. Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengampu pemberdayaan Desa.

Dari uraian di atas peneliti mengambil kesimpulan, aktor politik berperan penting dalam proses penganggaran, peranan politik begitu kuat dimana akan ada proses tawar-menawar atau deal tertentu antara para aktor. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam penanganan covid-19 ini aktor yang juga terlibat adalah Relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi dalam konsep politik anggaran merupakan pembentukan kesepakatan mengenai sumberdaya kekuasaan. Sumberdaya kekuasaan berkaitan dengan sistem politik. Saluran komunikasi dan pengaruh komunikasi, memiliki fungsi untuk mencapai tujuan dari komunikasi politik itu sendiri.

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), secara teoritis komunikasi politik adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna tentang fakta, peristiwa

politik termasuk dengan politik anggaran dan berlangsung dalam intistusi politik atau organisasi publik, maka Siagian (2008) menjelaskan bahwa komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat besar dan bahkan bersifat menentukan keberhasilan organisasi dalam mengetahui ide, pemikiran, pendapat dan saran tentaxang hal-hal yang perlu dituangkan dalam perumusan dan penentuan kebijaksanaan organisasi, memperlancar proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian dalam organisasi serta mencapai tujuan secara efektif. Komunikasi politik membahas hal yang beraitan dengan politik, dalam penganggaran pasti berkaitan dengan proses politik. Komunikasi yang baik antar aktor politik dapat mencapai kepentingan penganggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Komunikasi politik menurut Dahlan (1999) dikutip Mutfi (2013:169) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), menyebutkan komunikasi politik menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik dan berpengaruh terhadap perilaku politik orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Sedangkan Mcnair (2003) oleh Mutfi (2013:170) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), dijelaskan bahwa komunikasi politik murni membicarakan alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai kekuasaan dan ekonomi, baik eksekutif maupun legislatif sehingga mereka memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam pembuatan perundang-undangan dan aturan baik dalam bentuk sanksi, hadiah maupun denda. Disini jelaslah terlihat bahwa komunikasi politik adalah proses komunikasi yang berimplikasi atau berkonsekuensi terhadap aktivitas politik termasuk di dalamnya aktivitas penganggaran untuk kepentingan publik.

Komunikasi politik merupakan unsur penting dimana sebuah kebijakan akan terbentuk dan diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Namun apabila komunikasi politik tidak dapat dibangun dengan baik maka akan menyebabkan konstelasi politik, dalam politik anggaran perlu adanya komunikasi politik agar apa yang diinginkan berjalan dengan baik. Kepentingan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain. Bahkan menurut Pye yang dikutip Cangara (2011:12) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental karena antara keduanya memiliki hubungan yang erat dan istimewa dalam domain politik.

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), dalam sistem politik, komunikasi politik memiliki fungsi penting dan strategi. Komunikasi ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, proses dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke pusat pemrosesan sistem politik dan hasil tersebut dialirkan kembali melalui komunikasi politik dan selanjutnya menjadi *feedback* bagi sistem politik dan politik dalam anggaran. Ini berarti komunikasi sebagai proses politik anggaran adalah aktivitas tanpa henti, dinamis serta unsur-unsur pendukungnya bergerak aktif.

Karena itu, ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan sebagainya dalam menjalankan proses politik anggaran. Jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahan telaah untuk selanjutnya menyajikan suatu konsepsi komunikasi bagi para aktor yang terlibat dalam politik anggaran. Menurut Alfian (1993) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020),

bila komunikasi berjalan lancar, wajar dan sehat maka sistem politik akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai perubahan kemajuan terkini.

Komunikasi politik pada dasar aktivitas politik serta informasi yang disampaikan dalam sebuah sistem politik anggaran. Jika berbicara tentang sistem politik maka secara sederhana sistem politik dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik di dalam politik anggaran tersebut. Sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam politik anggaran. Lebih lanjut Nimmo (2010:108) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), menjelaskan komunikasi politik dalam kegiatan politik kadang-kadang berbeda satu sama lain diantaranya jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku dan sebagainya. Perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan dan percekocokan. Jika menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu dan selesaikan, inilah kegiatan politik. Salah satu bentuk ekspresi dari penggunaan kekuasaan dalam pelaksanaan fungsi lembaga publik (Pemerintah Desa dan BPD) untuk merespon masalah-masalah publik dan kepentingan publik adalah proses pembuatan kebijakan publik untuk anggaran penanganan covid-19.

Menurut Tubbs dan Moss (2005) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), menguraikan bahwa ada 3 (tiga) model dalam komunikasi, antara lain:

- 1) Model komunikasi linier (*one-way communication*), dalam model ini komunikasi memberikan suatu stimulan dan komunikan memberikan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi, komunikasinya bersifat monolog.

- 2) Model komunikasi interaksional, model ini dapat dikatakan bersifat dua arah karena sudah terjadi umpan balik dan ada dialog dimana partisipan memiliki peran ganda dalam arti, pada saat tertentu bertindak sebagai komunikator dan pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan.
- 3) Model komunikasi transaksional, model ini komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (*relationship*) antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif, tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan.

Dari model komunikasi ini terlihat bahwa menghadapi kompleksitas tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa yang harus diwujudkan dalam rencana kerja yang diprediksi secara tepat dengan ukuran yang rasional untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan taat pada peraturan perundang-undangan ini sangat memerlukan komunikasi. Hal ini karena perkembangan suatu Desa yang dipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Desa yang perlu mendapat dukungan anggaran keuangan yang dimiliki dan dikelola secara memadai.

Fungsi penting komunikasi organisasi menurut Brent D. Ruben dikutip liliweri Alo (2004:64) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020) antara lain:

- 1) Mengoordinasikan aktivitas individu, kelompok atau unit-unit lain dalam organisasi.
- 2) Memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan.
- 3) Memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi.

- 4) Menjamin adanya arus timbal balik (*two way flow information*) antara organisasi dan lingkungan eksternal (diluar) organisasi.

Dalam hal ini fungsi komunikasi organisasi dalam politik anggaran sangat diperlukan untuk mengontrol aktivitas para aktor politik dalam proses penganggaran. Seperti untuk mengkoordinasi, mengarahkan, memfasilitasi pertukaran pendapat/moderator serta adanya timbal balik dalam mengkomunikasikan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020) media komunikasi yang digunakan dalam organisasi adalah:

- 1) Media antar pribadi, media komunikasi antar pribadi salah satunya adalah telepon. Sejak ditemukannya teknologi selular, penggunaan telepon gengam semakin marak dikalangan anggota masyarakat. Ini pertanda bahwa telepon selular tidak lagi dimaksudkan sebagai simbol prestise, melainkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, kantor, organisasi dan urusan keluarga.
- 2) Media kelompok, dalam aktivitas komunikasi yang meelibatkan lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang lebih banyak digunakan media kelompok. Misalnya rapat, seminar dan konferensi. Rapat biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu organisasi. Media kelompok banyak digunakan dalam bentuk organisasi profesi, organisasi olahraga, arisan dan organisasi lainnya.

Jadi komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang berkenaan dengan fungsi suatu sistem politik anggaran seperti sistem penganggaran. Komunikasi politik sangat penting agar tidak terjadi *miss communication* antar aktor politik serta masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk penganggaran

penanganan covid-19 ini. Serta pengidentifikasian berbagai kebijakan terkait dengan proses penganggaran termasuk pertanyaan tentang bagaimana Pemerintah Desa mendanai kegiatannya.

4. Pengelolaan Anggaran

Menurut Halim dan Kusufi (2012:73) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, pengelolaan anggaran menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan pemerintahan karena sejauh ini berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan dan diberlakukan bermaksud untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dijelaskan, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi Desa sesuai prinsip bebas, luas dan bertanggung jawab maka diperlukan pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber data lainnya melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan. Sedangkan mengenai penerimaan Desa dalam pelaksanaan desentralisasi, terdiri atas, Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Mardiasmo (2011:62) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Menurutnya anggaran dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Anggaran operasional (*operational/current budget*)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, misalnya belanja rutin (*recurrent expenditure*) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah *asset* atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional serta pemeliharaan.

2) Anggaran modal (*capital/investment budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya milik publik.

Kiranya cukup beralasan apabila masyarakat di Desa mengharapkan kinerja optimal dari organisasi Pemerintah Desa dalam proses penganggaran. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengkomunikasikan harapan masyarakat dan Pemerintah Desa (eksekutif) kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran yang diajukan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan dan Belanja Desa (RKPBDDes) dapat dimengerti, didukung dan proses penetapannya tidak berlangsung lama untuk kemudian dilaksanakan demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Oleh karena itu, menurut Mardiasmo (2011:63) dalam Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), anggaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan atau target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)

Dalam sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terkait dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten.

6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)

Dalam hal ini, kinerja pemegang anggaran akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7) Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan stafnya agar berkerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8) Alat menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Dari kutipan di atas peneliti mengambil kesimpulan, di dalam pengelolaan anggaran kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dijelaskan bahwa anggaran dapat diinterpretasikan sebagai perencanaan aktivitas jangka pendek secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan berkaitan dengan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan sebagai satuan ukuran guna menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi yang akan dilaksanakan dalam satu periode tertentu dalam upaya mencapai tujuan organisasi dalam hal ini organisasi FPRB.

Menyimak fungsi anggaran tersebut maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap elemen yang terlibat dalam proses penganggaran baik Pemerintah Desa dan BPD harus memiliki kualifikasi yang memadai dan memiliki

pengetahuan, keterampilan, serta pola pikir yang konstruktif sehingga tahap ratifikasi/penyerasian atau tahap pembahasan tidak berlangsung lama dan akhirnya diperoleh dukungan positif penerapan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Fenomena keterlambatan pembahasan hingga penetapan sudah seharusnya dihilangkan atau paling tidak diminimalisir waktunya sesingkat mungkin dengan menggunakan siklus anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Schedule* penyusunan APBDesa yang menggunakan pendekatan kinerja dengan didasari pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran mendapatkan perhatian serius dari unsur penyelenggara Pemerintah Desa, maka kecenderungan keterlambatan pada setiap tahapan dapat dihindari. Untuk itu, dalam rangka menyiapkan RKPBDes Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan Bupati/Camat haruslah konsisten dan selalu berpedoman pada kalender anggaran yang telah disepakati sehingga efektivitas dan efisiensi dalam menyusun arah kebijakan umum APBDesa yang memuat petunjuk dan kebijakan anggaran dalam penyusunan APBDesa dapat diselesaikan tepat waktu untuk selanjutnya menjadi dasar untuk menilai keuangan di Desa selama satu tahun terkait komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Desa. Oleh karena itu, komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Desa termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Menurut Kemenkeu, pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri keuangan. Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri keuangan disampaikan kepada

Menteri/pimpinan Lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pembendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
<https://klc.kemenkeu.go.id/pelaksanaan-anggaran-bagian-1/>

Tahap pelaksanaan anggaran yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan.

Dadang Kurnia (2015), setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penanganannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan

kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan.
- 2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati Bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal ini Bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal ini Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan

Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- 6) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Jadi dalam pengelolaan anggaran menjadi perhatian utama pengambilan keputusan, untuk mendukung terselenggaranya otonomi Desa yang bertanggung jawab. Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bermaksud untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Baturetno. Dalam pengelolaan anggaran Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dijadikan sebagai *knowledge based society* karena dapat mengakomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Dalam masa pandemi ini banyak kebijakan yang berubah diharapkan dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan alokasi dana yang dianggarkan guna kepentingan masyarakat.

5. Politik Anggaran Desa untuk Penanganan Covid-19

Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya, bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan, siapa yang diuntungkan dan dirugikan, peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik. Politik anggaran mencerminkan manifestasi dari arah dan kemauan politik penyelenggara pemerintahan. Politik anggaran menjadi instrumen negosiatif yang mempertemukan berbagai kepentingan dan oleh karena itu, politik anggaran

menjadi seni berkomunikasi diantara semua pihak yang berkompeten, saling meyakinkan dalam memperjuangkan apa yang diyakini sebagai kebutuhan yang patut direspons.

Untuk penanganan covid-19 ditingkat Desa anggaran yang digunakan berasal dari Dana Desa yang dimana Dana Desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, dalam lampiran memuat pencegahan nonalam yang berupa pandemi *corona virus disease 2019* dapat menggunakan Dana Desa untuk beberapa kegiatan meliputi: membentuk relawan Desa lawan covid-19, tugas relawan covid-19, penanganan covid-19 dan senantiasa melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Wahab Tuanaya dan Marno Wance (2020), sehingga dalam politik anggaran ini bagaimana peran aktor politik dalam memainkan anggaran untuk kegiatan penanganan covid-19, komunikasi politik sangat penting dalam penganggaran karena perlu dibahas apa saja kegiatan yang sangat perlu serta kepentingan kegiatan tersebut untuk apa, aktor politik yang terlibat dalam pengelolaan anggaran siapa saja dan pengelolaan anggarannya seperti apa. Serta perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Di dalam politik anggaran peran aktor politik sangat diperlukan, dimana yang memegang kekuasaan/wewenang mengkomunikasikan terkait dengan pengelolaan anggaran untuk penanganan covid-19. Para aktor politik yang terlibat dalam

pengelolaan anggaran untuk penanganan covid-19 ini berkomunikasi dengan BPD serta tokoh masyarakat, terkait dengan kebutuhan masyarakat agar apa yang direncanakan berjalan dengan baik serta pengelolaan anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Imam Gunawan (2017:80-81) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln dalam Moelong (2017:5), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Unit Analisis

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini, berlokasi Di Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Obyek Penelitian

Dalam Sugiyono (2017:91), obyek penelitian dapat dinyatakan dengan “apa yang terjadi” di dalamnya. Dalam penelitian ini yang akan diambil obyeknya ialah politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

c) Subyek Penelitian

Subyek yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Lurah Baturetno 1 (satu) orang, Perangkat Kalurahan 3 (tiga) orang, anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) 1 (satu) orang, Badan Musyawarah Kalurahan 1 (satu) orang, anggota FPRB serta masyarakat Kalurahan Baturetno 6 (enam) orang. Jadi total subyek penelitian ini ada 12 (dua belas) orang.

Tabel 1.1

Deskripsi Informan Berdasarkan Status Pekerjaan, Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan dan Usia.

No	Nama Informan	Status Pekerjaan	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)
1	H. Sarjaka	Lurah	Laki-laki	SLTA	61
2	Muhammad Lua'I Arminanto, S.T.	Carik	Laki-laki	S1	31
3	Sugito	Dukuh Gilang	Laki-laki	SLTA	47
4	Triatmoko	Dukuh Plakaran	Laki-laki	SLTA	39
5	Sudiantara	Ketua Bamuskal	Laki-laki	S1	58
6	Yani	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	SMA	43
7	Hairudin	Wiraswasta	Laki-laki	SMP	43
8	Setinah	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	SD	65
9	Hartilah	Wirausaha	Perempuan	S1	54
10	Hotijah	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	SD	57
11	Hotimah	Pedagang	Perempuan	SD	45
12	Ferman Bayu Maulana	Anggota FPRB	Laki-laki	SMK	33

Sumber: Data Primer 2022

Subyek penelitian mempunyai peran yang cukup penting, karena pada subyek penelitian data mengenai permasalahan yang akan diteliti harus merekrut dan menentukann informan atau narasumber ke dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang cukup strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Menurut Imam Gunawan (2017:141), penelitian kualitatif berupaya mengungkap berupa kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya pengalaman personal, introspektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan *problematic* kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2017:104), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data akan lebih banyak observasi, berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan yang terakhir adalah dokumentasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

a) Observasi

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti akan berterus terang pada narasumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat tertentu peneliti juga tidak berterus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini sedikit untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan dengan berterus terang, maka peneliti tidak diizinkan untuk melakukan observasi (Sugiyono, 2017:108). Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikan dari merelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada

fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu (Imam Gunawan, 2017:143).

Yang peneliti amati:

1. Pengelolaan anggaran untuk penanganan covid-19. Seperti:
 - 1) Mengamati atau membaca APBDesa Baturetno tahun 2020.
2. Sumber anggaran yang diperoleh. Seperti:
 - 1) Baliho terkait penganggaran yang dipasang di depan kantor Desa.
 - 2) Papan informasi Desa.
3. Kegiatan yang dilakukan untuk penanganan covid-19. Seperti:
 - 1) Penerimaan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
 - 2) Aktivitas yang berkaitan dengan warga yang meninggal karena covid-19.
 - 3) Fasilitas publik untuk pencegahan penyebaran covid-19.

b) Wawancara

Menurut Imam Gunawan (2017:160), wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subyek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti sering kali menganggap wawancara itu mudah karena dalam kesehariannya, peneliti sering bercakap-cakap dengan orang untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tidak semudah itu. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan mereka.

Dalam metode wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh (Sugiyono, 2017:115). Pengumpulan data disini artinya peneliti harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan atau narasumber dan kemudian dicatat.

Berikut daftar narasumber yang akan saya wawancarai:

1. Lurah Baturetno.
2. Perangkat Kalurahan Baturetno meliputi:
 - a. Carik Baturetno 1 (satu) orang.
 - b. Kepala Dukuh Baturetno 2 (dua) orang, (Plakaran dan Gilang).
3. Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) 1 (satu) orang.
4. Anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana Baturetno 1 (satu) orang.
5. Masyarakat Kalurahan Baturetno 6 (enam) orang.

Jumlah yang diwawancarai 12 (dua belas) responden.

c) Dokumentasi

Menurut Imam Gunawan (2017:175), dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *website* dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2017:124-125), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu hasilnya akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi

kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, atau autobiografi.

Dokumen yang akan peneliti gunakan meliputi:

1. Monografi Kalurahan Baturetno.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2017:131-132).

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus penelitian, maka peneliti akan melakukan 3 (tiga) langkah utama yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:134-142). Tiga jenis langkah utama analisis data merupakan proses siklus interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data. Langkahnya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari sehingga data yang diperoleh banyak dan dapat dipercaya. Pada tahap awal peneliti melakukan penyelidikan secara umum terhadap obyek yang diteliti, semua yang dilihat akan direkam serta dicatat. Saat pengumpulan data peneliti akan lebih dahulu mengumpulkan data dan informasi yang ada di lokasi

penelitian mengenai politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan umum dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berpikir *sensitive* yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan dan kedalaman wawasan yang cukup tinggi (Sugiyono, 2017:137).

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memelihara pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, yaitu dengan melihat bagaimana politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno sesuai dengan Permendesa PDPTT RI Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bagan alur (*flowchart*). Sajian data yang dimaksud untuk memilih data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang politik anggaran Desa untuk penanganan covid-19 di Kalurahan Baturetno.

d. Verifikasi atau Kesimpulan Data

Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi. Menurut Sugiyono (2017:142), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan tersebut seperti deskripsi atau gambaran suatu onyek yang sebelumnya masih abu-abu atau tidak nyata kejelasannya sehingga kemudian diteliti menjadi jelas.

Dalam hal ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap berikutnya. Tapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

5. Metode Penyajian Data

a. Narasi

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017:137), "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. Penyajian data dalam bentuk narasi atau teks merupakan gambaran umum kesimpulan tentang hasil penelitian. Penyajian dalam bentuk narasi berperan sebagai laporan hasil penelitian.

b. Deskripsi

Deskripsi data adalah upaya menampilkan agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Deskripsi data

meliputi penyusunan data dalam bentuk tampilan yang mudah terbaca secara lengkap.

Tabel merupakan cara penyajian paling umum untuk deskripsi data. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya. Dimana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Contohnya tabel daftar Pemerintah Desa Baturetno.

BAB II

PROFIL KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Gambaran Geografis

Kalurahan Baturetno merupakan salah satu wilayah administratif di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan yang berdiri sejak tahun 1946 ini, merupakan penggabungan dari 3 (tiga) Kalurahan lama (Kalurahan sebelum kemerdekaan) antara lain Kalurahan Mantup, Kalurahan Wiyoro dan Kalurahan Ngipik. Dari gabungan 3 (tiga) Kalurahan lama tersebut maka menjadi Kalurahan Batureno, yang berada di bawah wilayah Kapanewon Banguntapan.

Secara administratif, Kalurahan Batureno dibagi menjadi 8 (delapan) Padukuhan, yakni Padukuhan Gilang, Padukuhan Kalangan, Padukuhan Manggis, Padukuhan Mantup, Padukuhan Ngipik, Padukuhan Pelem, Padukuhan Plakaran dan Padukuhan Wiyoro. Dari 8 Padukuhan terdiri 94 RT. Kalurahan Batureno sendiri terletak di bagian Utara Kabupaten Bantul. Jarak dari Kalurahan Batureno menuju Ibukota Kapanewon Banguntapan \pm 1 km sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten Bantul \pm 16 km. Secara geografis, Kalurahan Baturetno terletak $7^{\circ}49'09''$ LS dan $110^{\circ}24'55''$ BT dan luas wilayah Kalurahan Batureno adalah 371.1730 Ha.


Adapun batas-batas atau luas wilayah Kalurahan Baturetno yakni sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Desa Banguntapan, Bantul dan Lanud Adisujipto.
- Selatan : Berbatasan dengan Desa Potorono, Banguntapan, Bantul.
- Barat : Berbatasan dengan Desa Banguntapan, Bantul.

Timur : Berbatasan dengan Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman.

Gambar 2.1

Peta Administratif Kalurahan Batureno



Sumber: Wikipedia

Untuk luas tanah di Kalurahan Baturetno lebih banyak tanah bertekstur lempung berpasir dan lempung berdebu dengan kemiringan 2,62% dan kondisi tanah sedikit bergelombang seta sebaian besar merupakan tanah datar dengan ketinggian tempat berkisar 100-110m di atas permukaan laut.

2. Gambaran Demografis

Total jumlah penduduk Kalurahan Baturetno berdasarkan pada registrasi penduduk tahun 2021 sebanyak 16.872 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki terdiri dari 8.416 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 8.456 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk seperti yang tertulis di atas, menunjukkann bahwa penduduk menurut jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk menurut jenis kelamin perempuan.

1. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Dilihat dari umur penduduk di Kalurahan Baturtno dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah (orang)	Persen
1	0-15 Tahun	4.272	25,3%
2	16-65 Tahun	10.898	64,6%
3	Usia di atas 65 Tahun	1.702	10,1%
Jumlah		16.872	

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Pada tabel 2.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar berumur antara 16 sampai 65 tahun yakni sebesar 10.898 jiwa, yang artinya sebagian besar penduduk Kalurahan Baturetno termasuk usia produktif. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yakni berusia di atas 65 tahun, maka dengan adanya data ini dapat dikatakan bahwa di Kalurahan Baturetno memiliki jumlah penduduk usia di atas 65 tahun yang terbilang banyak, akan tetapi anak usia 0-15 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang berusia 65 tahun.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Pada umumnya di setiap wilayah memiliki keberagaman yang kerap kali kita jumpai dan kita rasakan, dengan jumlah penduduk yang beggitu banyak di Kalurahan Baturtno juga menyimpan berbagai keberagaman itu seperti halnya setiap memiliki kepercayaan masing-masing dan tentunya

kepercayaan itu berbeda-beda. Dengan menganut kepercayaan yang berbeda itu di Kalurahan Baturetno dapat kita lihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)	Persen
1	Islam	15.609	92,5%
2	Kristen	736	4,3%
3	Katolik	501	2,9%
4	Hindu	21	0,1%
5	Budha	5	0,02%
Jumlah		16.872	

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Dari jumlah 4.114 KK di Kalurahan Baturetno, agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya adalah yang beagama Islam, Adapun penganut kepercayaan lain tetapi jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan agama Islam yang bejumlah 15.609 orang. Namun perbedaan bukanlah hal yang asing sehingga tidak mengurangi sikap toleransi umat beragama di Kalurahan Baturetno, hal ini ditandai dengan hidup rukun masyarakat selama ini dalam membangun Desa, menjalin persaudaraan dan kesatuan terhadap pemeluk kepercayaan lain seperti agama non-muslim yang menjadi aama minoritas di Kalurahan Baturtno.

3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Kalurahan Baturetno merupakan salah satu Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergolong cukup memiliki potensi serta tingkat kepedulian terhadap masalah Pendidikan, hal ini tentu ditandai dengan sikap positif dan antusias dari warganya. Bagi masyarakat Kalurahan Baturetno pendidikan merupakan hal yang paling fundamental dan menjadi hak setiap orang, dengan itu dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persen
1	Belum Tamat SD/MI	1.584	9,3%
2	Tamat SD/MI	2.233	13,2%
3	Sekolah Menengah Pertama/MTs	2.205	13,0%
4	Sekolah Menengah Atas/SMK/MA	4.718	27,9%
5	Diploma I/II	130	0,8%
6	Akademi/Diploma III/S.Mud	637	3,8%
7	Diploma IV/Strata I	2.068	12,2%
8	Strata II	270	1,6%
9	Strata III	23	0,1%
10	Tidak Sekolah	3.004	17,8%
Jumlah		16.872	

Sumber: Profil Kalurahan Batureno Tahun 2021

Pada data tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan masyarakat di Kalurahan Baturetno mayoritas berpendidikan Sekolah Menengah Atas dengan jumlah yang cukup mendominasi dari 9 (Sembilan) tingkat Pendidikan lainnya yang ada di Kalurahan Baturetno itu sendiri yakni berjumlah 4.718 orang. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar dari jumlah Kepala Keluarga di Kalurahan Baturetno masih tergolong muda, jika dilihat pada jumlah anak didik Belum Tamat SD/MI sampai Sekolah Menengah Atas dengan jumlah total 10.740 orang.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Dengan merujuk pada masing-masing kebiasaan sehingga perbedaan lingkungan, budaya, agama, pendidikan dan kebutuhan lain-lain, setiap daerah juga pada umumnya mempunyai kegiatan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Berkaitan dengan itu, di Kalurahan Baturetno dapat ditemui beberapa mata pencaharian masyarakat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persen
1	Pegawai Negeri Sipil	602	6,8%
2	TNI/Polri	119	1,3%
3	Pensiunan	327	3,7%
4	Karyawan Swasta	2.600	29,2%
5	Wiraswasta	2.539	28,5%
6	Tenaga Medis	70	0,8%
7	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	2.210	24,8%
8	Petani	306	3,4%
9	Lain-lain	114	1,3%
Jumlah		8.887	

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel 2.4 di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai jenis mata pencaharian atau lebih dari 9 (sembilan) mata pencaharian yang beragam terdapat di Kalurahan Baturetno. Tentu saja dari masing-masing mata pencaharian tersebut juga mempunyai tingkat pencapaian hasil yang berbeda-beda, terlepas dari itu hasil dari semua pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi jika sampai saat ini, kita masih mengatakan bahwa masing-masing pendapatan di atas cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tentu akan menuai banyak kritikan dari setiap masyarakat yang sedang berjuang melawan covid-19 sambil mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan bahkan tidak sedikit masyarakat di Kalurahan Baturetno yang harus kehilangan mata pencaharian. Dengan demikian sembari berinovasi untuk mendukung kehidupan masyarakat, Pemerintah Kalurahan Baturetno juga mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tentang penanganan covid-19 yang diharapkan mampu untuk membantu masyarakat.

3. Gambaran Prasarana Kalurahan Baturetno

1. Prasarana Pendidikan

Seperti yang kita ketahui bahwa Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting untuk mengukur atau mengetahui gambaran sosial masyarakat disuatu wilayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Maka dari itu, suatu wilayah membutuhkan prasarana Pendidikan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan Pendidikan yang layak sekaligus dapat meningkatkan

taraf hidup masyarakat. Untuk Kalurahan Baturetno, berikut prasarana yang tercantum dalam tabel:

Tabel 2.5

Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Kelompok Bermain	9
2	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)	3
3	Taman Kanak-kanak (TK)	11
4	Sekolah Dasar /MI	6
5	Sekolah Menengah Pertama/MTs	2
6	Sekolah Menengah Atas/SMK/MA	2
7	Institusi/Sekolah Tinggi/Universitas	1
Jumlah		34

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Pada tabel 2.5 di atas tentang prasarana Pendidikan di Kalurahan Baturetno, maka dapat kita perhatikan bahwa prasarana yang sudah cukup memadai, karena dari prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Kelompok Bermain sampai prasarana Institusi/Sekolah Tinggi/Univesitas sudah tersedia. Dengan demikian untuk setiap masyarakat Kalurahan Baturetno yang melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dapat dengan mudah dijangkau di Kalurahan Baturetno itu sendiri.

2. Prasarana Ibadah

Kemerdekaan masing-masing masyarakat salah satunya ditandai dengan kebebasan untuk memeluk dan menjalankan keyakinan serta perintah agama

setiap individu. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Oleh sebab itu untuk bisa menjalankan ibadah dengan berdasarkan hak masyarakat, maka harus tersedia prasarana ibadah di Kalurahan Baturetno sebagai berikut:

Tabel 2.6

Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	27
2	Mushola	20
3	Gereja	3
Jumlah		50

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Di Kalurahan Baturetno dapat dikatakan cukup tersedia prasarana ibadah yang memadai yakni dari prasarana Masjid hingga Gereja. Hal ini tentu dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mayoritas beagama Islam dengan jumlah 15.609 orang, untuk itu yang beragama Kristen Katolik jika dijumlahkan secara keseluruhan keduanya berjumlah 1.237 orang. Sedangkan untuk prasarana Ibadah seperti Pura, Vihara, Klenteng dan Aliran Kepercayaan Lain tidak ada atau belum mempunyai tempat Ibadah di Kalurahan Baturetno. Hal ini mungkin melihat penduduk Kalurahan Baturetno yang beragama Hindu tergolong sedikit yaitu berjumlah 21 orang dan Budha 5 orang, sedangkan penduduk yang beragama Khonghucu dan Aliran Kepercayaan Lain tidak ada.

3. Prasarana Kesehatan

Dalam menunjang kegiatan masyarakat, maka prasarana Kesehatan menjadi salah satu hal yang cukup penting bagi suatu daerah. Dengan kondisi geografis dan demografis Desa yang tergolong padat dan mudah dijangkau, maka sarana Kesehatan di Kalurahan Baturetno tergolong lengkap atau dapat diperhatikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7

Prasarana Kesehatan

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	2
3	Apotek	2
4	Poliklinik	2
5	Toko Obat	4
6	Balai Pengobatan	1
Jumlah		12

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Pada tabel 2.7 mengenai prasarana kesehatan, maka dapat dijelaskan bahwa Kalurahan Baturetno memiliki ketersediaan prasarana Kesehatan yang tergolong cukup. Keadaan ini dapat menunjukkan bahwa Kesehatan menjadi aspek yang sangat penting bagi masyarakat di Kalurahan Baturetno. Dengan tersedianya segala prasarana kesehatan di atas, tentunya akan meminimalisir terjadinya gizi buruk dan angka kematian dalam lingkup Desa. Meskipun tergolong lengkap, Pemerintah Kalurahan Baturetno juga terus memberikan

sikap kepedulian terhadap masyarakat melalui tingkat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang rutin supaya berdampak baik bagi kesehatan masyarakat.

4. Prasarana Umum

Sehat jasmani dan rohani merupakan bentuk masyarakat yang sejahtera dan sangat perlu di lingkungan masyarakat itu sendiri, untuk melihat prasarana umum seperti prasarana olahraga dan sosial lainnya di Kalurahan Baturetno dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Prasarana umum

No	Jenis Prasarana Umum	Jumlah
1	Olahraga	30
2	Kesenian/Budaya	5
3	Balai Pertemuan	9
4	Pasar	2
5	Lain-lain	15
Jumlah		61

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Terciptanya kehidupan masyarakat Desa yang sehat, rukun dan harmonis tidak cukup jika tidak memperhatikan fasilitas atau prasarana umum seperti yang terdapat pada tabel 2.8 yakni prasarana umum. Dengan adanya prasarana olahraga dapat membantuk masyarakat untuk berinteaksi dan hidup sehat dengan melakukan aktifitas olahraga misalnya bermain voli dan lain-lain. Tersedianya prasarana kesenian dan budaya dapat menjadi panggung warga

Kalurahan Baturetno dalam menyalurkan bakat dan jiwa seninya. Demikian juga dengan prasarana lain seperti bbalai pertemuan yang dapat mempermudah masyarakat dalam menyelenggarakan acara, rapat, diskusi maupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan banyak warga.

5. Prasarana Perhubungan

Untuk melakukan kegiatan perekonomian ataupun jenis kegiatan lainnya masyarakat Desa sangatlah memerlukan akses yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Di Kalurahann Baturetno sendiri terdapat beberapa akses yang telah disediakan untuk membantu masyarakat dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9

Prasarana Perhubungan

No	Jenis Prasarana Perhubungan	Jumlah (Km)
1	Jalan Pedukuhan/Lingkungan	13,238
2	Jalan Desa	6,494
3	Jalan Kabupaten	1,702

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Jika diperhatikan pada tabel 2.9 di atas mengenai prasarana perhubungan dapat dijelaskan bahwa di Kalurahan Baturetno memiliki luas akses jalan yang cukup membantu masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan. Hal ini tentu cukup berdampak pada kemudahan serta kelancaran masyarakat dalam mengurus kepentingan dan kebutuhan sehari-hari.

4. Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Baturetno

a. Data Pemerintah Kalurahan Baturetno

Tabel 2.10

Data Lurah dan Perangkat Kalurahan Baturetno

No	Nama	Jabatan
1	H. Sarjaka	Lurah Baturetno
2	Muhammad Lu'ai Arminanto, S.T	Carik Baturetno
3	Budiono, S.I.P	Tata Laksana
4	Sugiyanti	Danarta
5	Sumarmanta	Pangripta
6	Deni Dwi Kurniawan, S.Kom	Kamituwa
7	Sopi Aribowo, A.Md	Ulu-ulu
8	Supardi	Jagabaya
9	Sri Mulatinah	Dukuh Pelem
10	Suryani	Dukuh Mantup
11	Fahrudin Rijazul Khoir	Dukuh Kalangan
12	Abdul Haris	Dukuh Wiyoro
13	Suprihatian	Dukuh Manggisan
14	Asih Lestari	Dukuh Ngipik
15	Triatmoko	Dukuh Plakaran
16	Sugito	Dukuh Gilang

Sumber: Profil Kalurahan Baturetno Tahun 2021

b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan Baturetno

1. Lurah Baturetno

Tugas:

- Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan Baturetno,
- Melaksanakan Pembangunan Kalurahan Baturetno,
- Melaksanakan Pembinaan, Kemasyarakatan Kalurahan Baturetno, dan
- Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Baturetno.

Fungsi:

- Menyelenggarakan Pemerintah Kalurahan Baturetno, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Kalurahan Baturetno, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah,
- Melaksanakan Pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan,
- Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keaamaan dan ketenagakerjaan,
- Pembedayaan Masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna, dan

- Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

2. Carik Batureno

Tugas:

- Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno,
- Pengkoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan,
- Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Baturetno,
- Menyelenggarakan kesekretariatan Kalurahan Baturetno,
- Menjalankan administrasi Kalurahan Baturetno,
- Memberikan pelayanan Teknik administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kalurahan Baturetno,
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perawatan sarana prasarana fisik Pemerintah Kalurahan Baturetno, dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Lurah Baturetno.

Fungsi:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi,
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Kalurahan Baturetno, penyediaan prasarana Perangkat Kalurahan Baturetno dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian asset, investarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum,

- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Lurah Baturetno, Perangkat Kalurahan Baturetno, Badan Permusyawaratan Kalurahan Baturetno dan lembaga Pemerintahan Kalurahan Baturetno lainnya, dan
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Baturetno, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

3. Tata Laksana

Tugas:

- Melakukan urusan surat menyurat,
- Melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintan Kalurahan Baturetno,
- Melaksanakan pengelolaan barang investasi Kalurahan Baturetno,
- Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan upacara reesmi dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Baturetno lainnya,
- Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kalurahan Baturetno,
- Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Lurah atau Carik Batureno, dan

- Melaksanakan tugas lain yang dibeikan.

Fungsi:

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan,
- Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat,
- Pelaksanaan urusan arsip,
- Pelaksanaan urusan ekspedisi,
- Pelaksanaan urusan penataan administrasi Perangkat Kalurahan Baturetno,
- Pelaksanaan urusan penyediaan prasarana Perangkat Kalurahan Baturetno dan kantor,
- Pelaksanaan urusan penyiapan rapat,
- Pelaksanaan urusan pengadministrasian asset,
- Pelaksanaan urusan investarisasi,
- Pelaksanaan urusan perjalanan dinas, dan
- Pelaksanaan urusan pelayanan umum.

4. Danarta

Tugas:

- Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Lurah Baturtno, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan Kalurahan Baturetno,
- Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

- Mengelola dan membina administrasi keuangan Kalurahan Baturetno,
- Menggali sumber pendapatan Kalurahan Baturetno,
- Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Lurah Baturetno atau Carik Baturetno, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Fungsi:

- Pengurusan administrasi keuangan,
- Administrasi sumbe-sumbe pendapatan dan pengeluaran,
- Verifikasi administrasi keuangan, dan
- Administrasi penghasilan Lurah Baturetno, Pamong Kalurahan Baturetno, Badan permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemerintah Kalurahan Baturetno lainnya.

5. Pangripta

Tugas:

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno,
- Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno seaca rutin dan berskala,
- Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Baturetno akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan,
- Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh Lurah Baturetno atau Carik Baturetno,
- Melaksanakan Musrembang Desa,

- Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
- Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan.

Fungsi:

- Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan,
- Melaksanakan administrasi kependudukan,
- Melaksanakan administrasi pertanahan,
- Melaksanakan pembinaan sosial politik,
- Memfasilitasi Kerjasama Pemerintah Kalurahan Baturetno,
- Menyelesaikan perselisihan warga, dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah Baturetno dan Carik Baturetno.

6. Kamituwa

Tugas:

- Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental, spiritual, keamanan, pernikahan, talak, percaian, rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya,
- Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu, dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibeikan oleh Lurah Baturetno.

Fungsi:

- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan
- Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keaamaan dan ketenagakerjaan.

7. Ulu-ulu

Tugas:

- Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Kalurahan Baturetno,
- Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat Kalurahan Baturetno dan sumbe-sumbe pendapatan Kalurahan Baturetno,
- Mengkoordinasikan keiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya,
- Mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman warga,
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Baturetno.

Fungsi:

- Melaksanakan pembangunan saranna dan prasarana Kalurahan,

- Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan tugas sosialisasi, dan
- Memotivasi masyarakat dibidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pembedayaan keluarga, pemuda, olahraa dan karang taruna.

8. Jagabaya

Tugas:

- Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan keentraman, ketertiban dan perlindungan,
- Melaksanakan administrasi kependudukan,
- Melaksanakan administrasi pertanahan,
- Melaksanakan pembinaan sosial politik,
- Memfasilitasi Kerjasama Pemerintah Kalurahan Baturetno,
- Menyelesaikan perseliisihan warga, dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibeikan Lurah Baturetno.

Fungsi:

- Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
- Menyusun rancangan regulasi Kalurahan Baturetno,
- Pembinaan masalah pertanahan,
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan kependudukan,
- Penataan dan pengelolaan wilayah, dan
- Penataan dan pengelolaan profil Kalurahan Baturetno.

9. Kepala Padukuhan

Tugas:

- Membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi:

- Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan pengelolaan wilayah,
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan
- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5. Susunan Kepengurusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

a. Data Kepengurusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Baturetno

Tabel 2.11

Kedudukan Badan Permusyawaratan Kalurahan Baturetno

No	Nama	Jabatan
1	Sudiantara, S.IP.	Ketua
2	Muh. Barmawi	Wakil Ketua
3	Syamsuhad	Sekretaris
4	Etty Sri Hadiah	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5	Purwanto	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	H. Djuwandi	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
7	Latifudin Ardhan	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
8	Endro Sukendar	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
9	Ngadino	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan

Sumber: Administrasi Kasi Pelayanan Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka dijelaskan bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan sangat perlu untuk dibentuknya sebuah organisasi yang secara khusus dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan. Karena pada dasarnya struktur kepengurusan juga merupakan faktor penting, kedudukan yang jelas dari setiap anggota untuk mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungannya berdasarkan adanya keterkaitan mekanisme orang-orang yang bekerja dalam sebuah organisasi itu sendiri.

b. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan Baturetno

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan fungsi dan tugas Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) sebagai berikut:

Fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan;
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Lurah; dan
- 4) Merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah.

Tugas:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi masyarakat;
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan musyawarah Bamuskal;
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Kalurahan;

- 7) Membentuk panitia pemilihan Lurah;
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu;
- 9) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah;
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- 12) Melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah perencanaan, mengawasi pelaksanaan dan menyepakati Peraturan Kalurahan terkait urusan keistimewaan;
- 13) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Baturetno

Tabel 2.12

Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Baturetno

No	Lembaga
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
2	Rukun Tetangga
3	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
4	Karang Taruna
5	Posyandu

Sumber: Administrasi Kasi Pelayanan Kalurahan Baturetno Tahun 2021

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kalurahan yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan. Dimana wadah partisipasi masyarakat tersebut terdiri dari seperti yang ada pada tabel 2.12 daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Baturetno.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Baturetno 2020 dan Realisasinya

Tabel 2.13

Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020

No	Sumber Pendapatan	Anggaran	
A	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 369.000.000,00	
B	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 3.041.191.680,00	
1	Dana Desa	Rp. 1.114.023.000,00	
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 458.640.680,00	
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.143.528.000,00	
4	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp. 325.000.000,00	
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 52.928.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 3.463.119.680,00	
D	BELANJA KALURAHAN		
No	Uraian	Anggaran	Sumber
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 2.063.063.067,00	
A	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	Rp. 1.399.970.556,00	
B	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	Rp. 322.365.200,00	
C	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 112.685.000,00	
D	Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 153.309.400,00	
E	Sub Bidang Pertanahan	Rp. 74.732.911,00	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.321.542.800,00	
A	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 208.847.400,00	
B	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 188.840.000,00	
1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 40.930.000,00	DDS
2	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	Rp. 14.250.000,00	DDS
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Rp. 15.330.000,00	DDS
C	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 734.267.400,00	
D	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 27.300.000,00	
E	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 20.000.000,00	
F	Sub Bidang Pariwisata	Rp. 142.288.000,00	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 484.635.500,00	

A	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 113.857.500,00	
1	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Rp. 7.150.000,00	PBH
B	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 107.130.000,00	
C	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 124.726.000,00	
D	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 138.922.000,00	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 63.039.800,00	
A	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 16.830.000,00	
B	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 32.460.000,00	
C	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 5.910.000,00	
D	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 7.839.800,00	
	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp. 10.000.000,00	
A	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 10.000.000,00	
1	Penanganan Keadaan Darurat	Rp. 10.000.000,00	PAD
	JUMLAH BELANJA	Rp. 3.942.281.167,00	
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. 479.161.487,00	
PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 554.161.487,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 479.161.487,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp. 0,00	

Sumber: Administrasi Carik Baturetno tahun 2019

Keterangan Sumber Belanja Kalurahan:

1. PAD: Pendapatan Asli Desa
2. DDS: Dana Desa
3. ADD: Alokasi Dana Desa
4. PBH: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
5. PBK: Bantuan Keuangan Kabupaten

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dalam Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kalurahan setiap tahun wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, APBKal tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan pembiayaan terhadap program tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan.

Tabel 2.14

Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020

No	Sumber Pendapatan	Anggaran	
A	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 355.000.000,00	
B	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 2.985.291.356,00	
1	Dana Desa	Rp. 1.103.216.000,00	
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 498.265.356,00	
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.058.810.000,00	
4	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp. 325.000.000,00	
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 52.928.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 3.393.219.680,00	
D	BELANJA KALURAHAN		
No	Uraian	Anggaran	Sumber
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 2.077.092.838,00	
A	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	Rp. 1.423.632.213,00	
B	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	Rp. 318.753.638,00	
C	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 113.394.676,00	
D	Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 146.579.400,00	
E	Sub Bidang Pertanahan	Rp. 74.732.911,00	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.152.807.400,00	
A	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 172.322.400,00	
B	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 172.200.000,00	
1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 40.930.000,00	DDS
2	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	Rp. 14.250.000,00	DDS
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Rp. 15.330.000,00	DDS
C	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 674.162.000,00	
D	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 0,00	
E	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 20.000.000,00	
F	Sub Bidang Pariwisata	Rp. 114.123.000,00	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 328.937.500,00	
A	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 113.857.500,00	
1	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Rp. 7.150.000,00	PBH
B	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 107.130.000,00	
C	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 30.830.000,00	
D	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 77.120.000,00	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 26.045.000,00	
A	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 16.830.000,00	
B	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 9.215.000,00	
C	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 0,00	
D	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 0,00	
	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp. 410.463.490,00	
A	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 69.263.490,00	
B	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 10.000.000,00	
C	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 331.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	Rp. 3.995.346.228,00	
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. 602.126.872,00	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 647.126.872,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 45.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 602.126.872,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp. 0,00	

Sumber: Administrasi Carik Baturetno Tahun 2020

Berdasarkan uraian tabel 2.14 di atas mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Baturetno tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang dikurangkan jumlah anggarannya tetapi untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak anggarannya sangat banyak bertambah yang awalnya Rp. 10.000.000,00 menjadi Rp. 410.463.490,00. Anggaran penanggulangan bencana darurat dan mendesak itu digunakan untuk keperluan penanganan Covid-19 di Kalurahan Baturetno.

Tabel 2.15

Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020

No	Sumber Pendapatan	Anggaran	
A	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 466.000.000,00	
B	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 2.985.291.356,00	
1	Dana Desa	Rp. 1.103.216.000,00	
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 498.265.356,00	
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.058.810.000,00	
4	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp. 325.000.000,00	
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 52.928.000,00	
1	Bunga Bank	Rp. 15.000.000,00	
2	Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang Sah	Rp. 37.928.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 3.504.219.356,00	
D	BELANJA KALURAHAN		
No	Uraian	Anggaran	Sumber
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 2.208.935.438,00	
A	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	Rp. 1.510.849.425,00	
B	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	Rp. 328.918.426,00	
C	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 119.794.676,00	
D	Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 172.072.000,00	
E	Sub Bidang Pertanian	Rp. 77.300.911,00	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.146.257.700,00	
A	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 105.556.400,00	
B	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 182.625.000,00	
1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 50.390.000,00	DDS
2	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	Rp. 14.250.000,00	DDS
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Rp. 25.480.000,00	DDS
C	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 666.637.300,00	
D	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 0,00	
E	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 31.500.000,00	
F	Sub Bidang Pariwisata	Rp. 159.939.000,00	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 259.557.500,00	
A	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 113.857.500,00	
1	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Rp. 14.750.000,00	PBH

B	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 32.545.000,00	
C	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 29.830.000,00	
D	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 83.325.000,00	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 31.045.000,00	
A	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 16.830.000,00	
B	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 14.215.000,00	
C	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 0,00	
D	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 0,00	
	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp. 460.550.590,00	
A	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 69.850.590,00	
B	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 10.000.000,00	
C	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 380.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	Rp. 4.106.346.228,00	
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. 602.126.872,00	
PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 647.126.872,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 45.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 602.126.872,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp. 0,00	

Sumber: Administrasi Carik Baturetno Tahun 2020

Pada tabel 2.15 di atas, anggaran untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak bertambah pada perubahan pertama Rp. 410.463.490,00 menjadi Rp. 460.550.590,00. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang *outputnya* berupa pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, sebab melalui APBKal kebijakan Kalurahan yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan Pemerintah Kalurahan berupa pemberian pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Dengan demikian Pemerintah Kalurahan diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan anggaran tersebut terlebih lagi untuk penanganan dimasa pandemi seperti saat ini karena anggaran erat kaitannya dengan politik karena proses penganggaran mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh aktor politik atau Pemerintah Kalurahan yang terlibat dan berkepentingan dengan proses penganggaran tersebut.

Tabel 2.16

Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020

No	Sumber Pendapatan	Anggaran	Realisasi
A	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 466.000.000,00	Rp. 274.358.570,00
B	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 2.985.291.356,00	Rp. 2.902.979.768,00
1	Dana Desa	Rp. 1.103.216.000,00	Rp. 1.103.216.000,00
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 498.265.356,00	Rp. 415.953.768,00
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.058.810.000,00	Rp. 1.058.810.000,00
4	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Rp. 325.000.000,00	Rp. 325.000.000,00
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 52.928.000,00	Rp. 54.303.670,00
1	Bunga Bank	Rp. 15.000.000,00	Rp. 14.042.470,00
2	Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang Sah	Rp. 37.928.000,00	Rp. 40.261.200,00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 3.504.219.356,00	Rp. 3.231.642.008,00
D	BELANJA KALURAHAN		
No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 2.208.935.438,00	Rp. 1.665.041.600,00
A	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	Rp. 1.510.849.425,00	Rp. 1.334.511.575,00
B	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	Rp. 328.918.426,00	Rp. 46.640.000,00
C	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 119.794.676,00	Rp. 100.720.000,00
D	Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp. 172.072.000,00	Rp. 127.432.800,00
E	Sub Bidang Pertanahan	Rp. 77.300.911,00	Rp. 55.737.225,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.146.257.700,00	Rp. 799.043.356,06
A	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 105.556.400,00	Rp. 105.291.000,00
B	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 182.625.000,00	Rp. 144.829.470,00
1	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp. 50.390.000,00	Rp. 42.885.000,00
2	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	Rp. 14.250.000,00	Rp. 4.675.000,00
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Rp. 25.480.000,00	Rp. 15.757.480,00
C	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 666.637.300,00	Rp. 360.629.500,00
D	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 0,00	Rp. 0,00
E	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 31.500.000,00	Rp. 29.659.686,00
F	Sub Bidang Pariwisata	Rp. 159.939.000,00	Rp. 158.633.700,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 259.557.500,00	Rp. 135.377.300,00
A	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 113.857.500,00	Rp. 68.673.000,00
1	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Rp. 14.750.000,00	Rp. 12.035.000,00
B	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp. 32.545.000,00	Rp. 4.989.800,00
C	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 29.830.000,00	Rp. 0,00
D	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 83.325.000,00	Rp. 61.714.500,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 31.045.000,00	Rp. 31.045.000,00
A	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 16.830.000,00	Rp. 16.830.000,00
B	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp. 14.215.000,00	Rp. 14.215.000,00
C	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 0,00	Rp. 0,00
D	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp. 460.550.590,00	Rp. 453.903.100,00
A	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 69.850.590,00	Rp. 63.349.200,00
B	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 10.000.000,00	Rp. 9.853.900,00
C	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 380.700.000,00	Rp. 380.700.000,00
JUMLAH BELANJA		Rp. 4.106.346.228,00	Rp. 3.084.410.356,00
SURPLUS/DEFISIT		Rp. 602.126.872,00	Rp. 147.231.652,00
PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 647.126.872,00	Rp. 647.126.872,00
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 45.000.000,00	Rp. 45.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN		Rp. 602.126.872,00	Rp. 602.126.872,00
SILPA TAHUN BERJALAN		Rp. 0,00	Rp. 749.358.524,00

Sumber: Administrasi Carik Baturetno Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Baturetno melalui Dana Desa tahun anggaran 2020 ini maka perlu direalisasikan 40% untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk penanganan Covid-19 seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa serta 8% anggaran tersebut boleh untuk Penanganan Covid-19. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2020 ada beberapa kegiatan yang ditiadakan penganggarnya, sehingga anggaran tersebut lebih banyak ditambah ke dalam bidang penanggulangan bencana darurat. Dalam kegiatan bidang penanggulangan bencana darurat anggarannya sebesar Rp. 460.550.590,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 453.903.100,00, anggaran tersebut direalisasikan untuk penanganan Covid-19 di Kalurahan Baturetno tahun anggaran 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Z. A., & Simanjuntak, K. (2021). *PENDAYAGUNAAN DANA DESA DAMPAK COVID-19 DI DESA PONDOK BUNGUR*. JURNAL TECTUM, 2(1). <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/viewFile/2273/1741>
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19*. Jurnal Analisa Sosiologi, 9(2). <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/43738>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*.
- Fanisa, B. (2020). *Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*. Publika-Jurnal Unesa, 19, 271-82. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/38332/33800>
- Goraph, F. A. (2018). *Perlukah Kesetaraan Dalam Politik Anggaran?*. <https://osf.io/preprints/kub82/>
- Gunawan, Iman. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Cetakan kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haastuty, A. M., & Hero, P. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Government Governance pada Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar*. Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 (7).
- Kemenkeu Learning Center. *Pelaksanaan Anggaran Bagian 1*. Dari Kemenkeu Learning Center: <https://klc.kemenkeu.go.id/pelaksanaan-anggaran-bagian-1/>
- Kemenko PMK (2021, Agustus 06) *Penanganan Pandemi Covid-19 Perlu Sinergi dan Gotong Royong Semua Pihak*, dari Kemenko PMK: <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-pandemi-covid-19-perlu-sinergi-dan-gotong-royong-semua-pihak>
- Kominfo (2021, Juli 06) *Keselamatan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Prioritas Utama Pemerintah dalam Tangani Covid-19*, dari Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35503/keselamatan-dan-ketahanan-ekonomi-masyarakat-prioritas-utama-pemerintah-dalam-tangani-pandemi-covid-19/0/berita>
- Kurnia, Dadang. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 1(2), 96-108. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109>
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). *Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD provinsi sumatera barat*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 710-726. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/104>

- Saleh, M., Pathiassana, M. T., & Faturrahman, F. (2020). *Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu*. *Jurnal Tambora*, 4(2A), 33-40. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/download/767/522>
- Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). *Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)*. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 174-184. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/1006>
- Sanjaya, T. (2018). *Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi*, 6(3). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3804>
- Sanjaya, T, Arza, F. I., & Setiawan, M. A. (2018). *Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi*, 2 (4), 2-9. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3804>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanaya, Wahab, & Wance, Marno. 2020. *Politik Anggaran*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Dokumen:

- Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan.

LAMPIRAN

A. Daftar Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Baturetno

Tabel 4.1 Data Penerima Manfaat BLT Kalurahan Baturetno Tahap 1,2 dan 3

No	Nama Penerima	RT	Pedukuhan
1	Eko Widadi	001	Pelem
2	Pawiro Wiyono	002	Pelem
3	Rugiyem	002	Pelem
4	Tri Hermawan	003	Pelem
5	Tugiyono	003	Pelem
6	Saminah	003	Pelem
7	Sehadi	003	Pelem
8	Parinten	004	Pelem
9	Supardal	004	Pelem
10	Priyanto	004	Pelem
11	Jumakir	004	Pelem
12	Basiran	005	Pelem
13	Juminem	005	Pelem
14	Yohakim Sidik Harsono	006	Pelem
15	Tugimin Basuki	006	Pelem
16	Muji Santoso	006	Pelem
17	Wahyu Setyarinawan	007	Pelem
18	Widodo	007	Pelem
19	Nur Ikhsan	007	Pelem
20	Widaningsih	008	Pelem
21	Eko Saputro	008	Pelem

22	Muh. Darban	008	Pelem
23	Surajiman	009	Pelem
24	Joko Santoso	009	Pelem
25	Pardi Utomo	010	Pelem
26	Suko Indarto	010	Pelem
27	Ijan	013	Pelem
28	Parwidi	013	Pelem
29	Nantiyo	014	Pelem
30	Edi Susanta	001	Mantup
31	Benedictus Dwi A.P	001	Mantup
32	Mardiono	001	Mantup
33	Anton Sumarsono	001	Mantup
34	Badri Priyoatmojo	001	Mantup
35	Bagio Sudarmo	002	Mantup
36	Ponijo	003	Mantup
37	Rusidi	003	Mantup
38	Mariam Sunarti	004	Mantup
39	Lasi	004	Mantup
40	Darisman	004	Mantup
41	Pardiyono	005	Mantup
42	Siti Hanifah	006	Mantup
43	Jumiran	007	Mantup
44	Sartinah	007	Mantup
45	Iscatur Darsono	008	Mantup

46	Surat	009	Mantup
47	Slamet Lestari	009	Mantup
48	Tentrem	009	Mantup
49	Aliman	009	Mantup
50	Suwarti	009	Mantup
51	Rahayu Slamet	010	Mantup
52	Mujimah/ Ny Marto Santono	011	Mantup
53	Suhardi	012	Mantup
54	Pardiji	012	Mantup
55	Mujinah	013	Mantup
56	Wiratmoko	014	Mantup
57	Ny Sri Hartati	014	Mantup
58	Kedah	014	Mantup
59	Abdul Hoeri	015	Mantup
60	Rosidin	001	Kalangan
61	Sarijan	002	Kalangan
62	Suparjan	002	Kalangan
63	Suratmi	002	Kalangan
64	Mardomo	003	Kalangan
65	Asihono	004	Kalangan
66	Muhammad Arfian	004	Kalangan
67	Erma Prima Sari	005	Kalangan
68	Wasilah Al. Syamsuhadi, Ny	005	Kalangan
69	Slamet Siswo Mulyono	005	Kalangan

70	Trianto	006	Kalangan
71	Ferman Bayu Maulana	006	Kalangan
72	Slamet Riyanto	006	Kalangan
73	Mardiyah	006	Kalangan
74	Mahmudi	006	Kalangan
75	Jaitun	007	Kalangan
76	Hari Setiawan	007	Kalangan
77	Dwi Sriyanto	007	Kalangan
78	Muto Haryadi	008	Kalangan
79	Harjito	008	Kalangan
80	Tri Wahyunto	009	Kalangan
81	Muhammad Shodiq	009	Kalangan
82	Bardinah	010	Kalangan
83	Komarudin	010	Kalangan
84	Arief Budiman	011	Kalangan
85	Bambang Wahyu Wardhana	013	Kalangan
86	Tukimin	015	Kalangan
87	Mohamad Agus Setiawan	016	Kalangan
88	Mohammad Hanafi, SP	017	Kalangan
89	Antonius Sri Partono	018	Kalangan
90	Samiun Mustofa	001	Wiyoro
91	Sulistrimawan	002	Wiyoro
92	Ponijan	002	Wiyoro
93	Rudiyanto	002	Wiyoro
94	Aluysius Joko Susanto	002	Wiyoro

95	Parjono	003	Wiyoro
96	Ponijofan	004	Wiyoro
97	Suro Karsono	004	Wiyoro
98	Giyatno	004	Wiyoro
99	Suyanto	004	Wiyoro
100	Bayu Triwibowo	004	Wiyoro
101	Ngadinem	005	Wiyoro
102	Kasilah	006	Wiyoro
103	Muriyanto	006	Wiyoro
104	Senen	008	Wiyoro
105	Rajina	008	Wiyoro
106	Mardi Utomo	009	Wiyoro
107	Suratno	010	Wiyoro
108	Amikunco Nidianto	010	Wiyoro
109	Subarsiyah	012	Wiyoro
110	Juminem	012	Wiyoro
111	Sarijo	001	Manggisan
112	Suyono	001	Manggisan
113	Muhammad Amri Ma'aruf	002	Manggisan
114	Reini Widiyantini	002	Manggisan
115	Hadi Widodo	002	Manggisan
116	Yudhan Dedy Maheru	003	Manggisan
117	Heni Pamungkas	003	Manggisan
118	Vendy Setiyadi	004	Manggisan

119	M. Kamiri	004	Manggisan
120	Hartono	005	Manggisan
121	Agus Saryanto	005	Manggisan
122	Yulianto	006	Manggisan
123	Ali Arifin	006	Manggisan
124	Panjang Raharjo	006	Manggisan
125	Paryata	007	Manggisan
126	Nugroho Sigit Riyadi	007	Manggisan
127	Admin	008	Manggisan
128	Muhammad Hanafi	008	Manggisan
129	Agung Widodo	001	Ngipik
130	Galang Hari Rizki Akbar	001	Ngipik
131	Sapto Widodo	002	Ngipik
132	Muhammad Irfan	002	Ngipik
133	Ngabdul	002	Ngipik
134	Wagiyem	003	Ngipik
135	Partoyo	003	Ngipik
136	Koesno Noeryanto	003	Ngipik
137	Purnomo Widodo	003	Ngipik
138	Paryanto	004	Ngipik
139	Ngadino	004	Ngipik
140	Widoyo	004	Ngipik
141	Nardi Utomo/Ponijan	005	Ngipik
142	Marmiyati	005	Ngipik

143	Siti Salamah	005	Ngipik
144	Harjo Kariyo/Wakijan	005	Ngipik
145	Widodo Santoso	006	Ngipik
146	Slamet	006	Ngipik
147	Dalsrimah	001	Plakaran
148	Lulut Novian	001	Plakaran
149	Alex Prabowo	001	Plakaran
150	Sukinem	001	Plakaran
151	Gunardi	001	Plakaran
152	Sudarminto	002	Plakaran
153	Taufik Wahyuni	004	Plakaran
154	J. Kabul Prastya	004	Plakaran
155	Sajikir/Satro Diharjo	004	Plakaran
156	Rusdiyanto	005	Plakaran
157	Ngatini Al. Harjo Utomo	005	Plakaran
158	Ngadimin	005	Plakaran
159	Muh Ashari	005	Plakaran
160	Subardi	005	Plakaran
161	Surono	005	Plakaran
162	Sishadi Winanro/Saderi	005	Plakaran
163	Siti Fathonah	005	Plakaran
164	Ngadiyono	005	Plakaran
165	Ngadiran	001	Gilang
166	Warto Utomo	001	Gilang

167	Warjono	001	Gilang
168	Muh Jupri	002	Gilang
169	Suryani	002	Gilang
170	Jumadi	003	Gilang
171	Tamzis	004	Gilang
172	Suti Rahayu	005	Gilang
173	Wagiman	006	Gilang
174	Supoyo Selamat	006	Gilang
175	Sakiman	006	Gilang
176	Kusdarmadi	006	Gilang
177	Sulistiyanto	006	Gilang
178	Budi Leksono	006	Gilang
179	Alip Wahyono	006	Gilang
180	Tukilah	007	Gilang
181	Sutinah	007	Gilang
182	Suminem	008	Gilang
183	Santosa	008	Gilang
184	Agustinus Sutaya	008	Gilang

Sumber: Administrasi Kasi Pelayanan Pemerintah Kalurahan Baturetno tahun 2020

Tabel 4.2 Data Penerima Manfaat BLT Kalurahan Baturetno Tahap 4,5 dan 6

No	Nama Penerima	RT	Pedukuhan
1	Budiyem	001	Pelem
2	Sri Utami	001	Pelem
3	Saniyem	004	Pelem
4	Haryana	005	Pelem

5	Sarija	006	Pelem
6	Saptoning Jatmikawati	006	Pelem
7	Wahyana	010	Pelem
8	Basuki	002	Mantup
9	Suprihatin	002	Mantup
10	Razali	003	Mantup
11	Heru Ismartoyo	004	Mantup
12	Hartono	005	Mantup
13	Samsudin	007	Mantup
14	Nanang Setiawan	007	Mantup
15	Subardi	007	Mantup
16	Sofiyantun	007	Mantup
17	Nis Rina Herwati	007	Mantup
18	Juwartinah	007	Mantup
19	Agus Haryadi	007	Mantup
20	Slamet Riyadi	008	Mantup
21	Pramono	009	Mantup
22	Djunaedi	013	Mantup
23	Harjono	013	Mantup
24	M. Sugian Noor	014	Mantup
25	Panut Wito Utomo	002	Kalangan
26	Partinah	002	Kalangan
27	Zukharoni	006	Kalangan
28	Sunaryo	007	Kalangan

29	Karto Wiyono, Ny	001	Wiyoro
30	Suratman	001	Wiyoro
31	Parsilah	003	Wiyoro
32	Ngadiono	003	Wiyoro
33	Juwariyah Witowiyarto	004	Wiyoro
34	Sunaryo	007	Wiyoro
35	Asngadi	008	Wiyoro
36	Kismo Wiyarjo/Subardi	008	Wiyoro
37	Dalyanto	005	Manggisan
38	Yuli Burhan Amintoro	007	Manggisan
39	Jumirah	003	Ngipik
40	Oky Nurbiyantoro	003	Ngipik
41	Jumilah	004	Ngipik
42	Trisnadi	006	Ngipik
43	Sarono	006	Ngipik
44	Slamet Ratmono Dari	002	Ngipik
45	Tekno Wiyaro A. Sumaryanto	001	Plakaran
46	Suharto Harto Wioyo	001	Plakaran
47	Budi Santoso	001	Plakaran
48	Slamet Santoso	002	Plakaran
49	Pramono	002	Plakaran
50	Jumirah	005	Plakaran
51	Basuki Raharjo	005	Gilang
52	Haryadi	005	Gilang
53	Muhammad Juwarjo	006	Gilang